

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Ketentuan hukum mengenai polis asuransi jiwa dapat menjadi objek jaminan dalam perjanjian utang-piutang antara perusahaan asuransi jiwa dengan nasabah perusahaan asuransi jiwa, hal ini dikarenakan polis asuransi jiwa digolongkan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud yaitu berupa hak tagih atau piutang, sehingga dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan gadai.
2. Dalam hal perjanjian Utang-piutang antara perusahaan asuransi dengan nasabah, kedudukan polis asuransi jiwa yang dijamin ke perusahaan asuransi jiwa, adalah tidak dapat dilaksanakan sebagai objek jaminan, hal ini dikarenakan dalam klausula penjaminan polis asuransi jiwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yang mengatur mengenai batas kewenangan dari perusahaan asuransi jiwa untuk melaksanakan usahanya. Jika hal ini dilanjutkan maka akan mengakibatkan, segala hal yang telah dibayarkan baik sebagian maupun secara keseluruhan oleh nasabah asuransi jiwa kepada perusahaan asuransi jiwa dapat dituntut kembali oleh debitur karena melanggar unsur keabsahaan dalam perjanjian. Selain itu, pihak kreditur/tertanggung juga dibebankan dengan kewajiban untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya tersebut.

5.2 SARAN

1. Pihak pemerintah sebagai otoritas negara penentu kebijakan harus berperan aktif. Maksud dari berperan aktif disini, pemerintah harus terus menegakkan peraturan-peraturan yang menyangkut tentang penjaminan polis asuransi di perusahaan asuransi jiwa agar tidak terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penjaminan polis serta tidak merugikan kedua belah pihak yaitu dari pihak penanggung dan pihak tertanggung serta memiliki dasar hukum yang akan melindungi kepentingan para pihak, karena polis asuransi jiwa dapat dijadikan objek jaminan atas utang dari nilai tunai polis asuransi jiwa sebagai sebuah piutang. Menyangkut tentang peraturan, pemerintah juga berkewajiban untuk merubah isi dari peraturan-peraturan yang bertolak belakang dengan peraturan lain seperti halnya di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi di dalam ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Huruf (G). Di dalam kedua pasal ini terlihat adanya suatu konflik norma yang bertentangan dengan kewenangan perusahaan asuransi jiwa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian karena di satu sisi ada peraturan di Pasal 2 Ayat (2) yang menjelaskan tentang: “Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri”. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan asuransi tidak memiliki wewenang dalam memberikan fasilitas kredit dan dapat disimpulkan bahwa “klausula penjaminan polis” tersebut merupakan suatu sebab yang terlarang dan tidak memiliki kekuatan hukum, sedangkan di satu sisi yang lain di dalam ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Huruf (G) menjelaskan tentang penilaian atas asset yang dipekenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut: Pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman dengan besarnya pinjaman polis paling tinggi 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai tunai polis yang bersangkutan. Dari kedua pasal tersebut sudah saatnya pemerintah merubah peraturan tersebut hingga menjadi suatu peraturan yang dapat berjalan secara efektif namun tetap tidak boleh mengesampingkan prinsip keadilan masyarakat.

2. Perusahaan asuransi jiwa seharusnya melakukan kerja sama yang baik dengan lembaga pembiayaan yang telah ada, atau dengan cara mendirikan lembaga pembiayaan sendiri yang nantinya dapat memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan menerima jaminan berupa polis asuransi jiwa agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kerugian yang mungkin dapat dirasakan bagi pihak yang terlibat dalam perjnajian tanpa mengethau bahwa pihak yang terikat sebenarnya tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abbas Salim, Asuransi dan Menejemen Resiko, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2000.
- A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Abdul Muis, Bunga Rampai Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2001.
- Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, Bayu Media, Malang, 2005
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ahmadi Mru dan Sakka Pati, Jakarta, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW, RajaGrafindo Persada, 2014.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1997.
- Ferdinand Silalahi, Manajemen Risiko dan Asuransi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997.
- Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, Djambatan Edisi Revisi, Cetakan II Jakarta,1996.
- Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013,
- H. Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- H.M.N. Poerwosutjipto, Hukum Pertanggung, Cet. II Djambatan, Jakarta, 1986.
- Hartanto, Sri Redjeki, Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia. Semarang: IKIP Semarang PRESS 1992
- Herman Darmawi, Manajemen Resiko, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 2016.
- Kashadi, Hukum Jaminan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009

Mertokusumo Soedikno, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia, Bina Cipta Pers, Jakrta, 2007.

Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2002.

Rachamadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek hukum perbankan di indonesia, Gremedia pustaka Utama, Jakarta,2003.

Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.

Soeisno Djojosedarso, Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi, Salemba Empat, Jakarta, 2003

Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.

Veithzal Rivai, Islamic Finansial Management, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Intermasa, Jakarta, 1987.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terjemahaan Subekti dan Tjitrosudibio, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2014.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Terjemahan Redaksi Aksara Sukses, Aksara Sukses, Yogyakarta, 2014

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

Republik indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287.

Jurnal:

Sunarmi, Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya, Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No. 1, Medan, 2012.

Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi Desak Putu Dewi Kasih, Pengaturan Lembaga Penjamin Polis pada Perusahaan Asuransi di Indonesia Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 9, No. 4. 2020.

Agus Wasita, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa, Jurnal BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences), Vol.2, No.1, 2020